

NOTULA RAPAT PIMPINAN TERBATAS
Selasa, 13 Januari 2015 - Ruang Sidang Balitbang
(Gedung E Kemendikbud Lantai 2)

Undangan Nomor 0037/A/TU/2014 Tanggal 9 Januari 2015

Pimpinan Rapat	:	Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Undangan	:	1. Para Pejabat Eselon I Kemendikbud; 2. Para Sekretaris Unit Utama Kemendikbud; 3. Staf Ahli Menteri Bidang Sosial dan Ekonomi Pendidikan; 4. Staf Ahli Menteri Bidang Hukum; 5. Kepala Biro Umum; 6. Kepala Biro PKLN; 7. Ketua UKMP3;
Tidak Hadir	:	Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Waktu Rapat	:	Mulai pukul 10.00 WIB dan berakhir pukul 12.30 WIB
Agenda Rapat	:	1. Progres Persiapan Ujian Nasional (UN); 2. Rencana Perbaikan Dokumen dan Implementasi Kurikulum 2013; 3. Anggaran Pendidikan yang ditransfer ke daerah; 4. Lain-Lain.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan membuka rapat pada pukul 10.00 WIB, dan memberikan pengantar sebagai berikut:

1. Para Eselon I dan II diminta menyiapkan bahan untuk Raker dengan DPR minggu depan (19 Januari 2015, tentatif).
2. Perlu ada strategi komunikasi yang baik dalam pelaksanaan UN 2015 untuk menginformasikan dua fokus penilaian UN, yakni nilai prestasi dan kejujuran.
3. Mendikbud meminta risalah rapim yang diselenggarakan pada hari Selasa sudah diterima peserta rapim pada hari Rabu, dan materi bahan rapim berikutnya sudah dikirim pada hari Jumat sehingga ada alokasi waktu untuk mempelajarinya.
4. Mendikbud meminta dibuatkan kalender kegiatan kementerian yang berguna sebagai informasi bersama.
5. Mendikbud menyampaikan bahwa RPJMN sudah selesai disusun dan tenggat waktu penyelesaian restra adalah 2 bulan setelah RPJMN selesai, sesuai dengan informasi dari Kepala Biro PKLN.
6. Mendikbud meminta Plt. Kepala PIH untuk melakukan aktifitas-aktifitas yang dapat dikomunikasikan secara aktif kepada publik. Untuk itu, para pimpinan unit utama yang memiliki tanggung jawab secara teknis atau memiliki layanan prioritas agar

berkoordinasi dengan Plt. Kepala PIH. Diinformasikan pula bahwa Mendikbud telah meminta Plt. Kepala PIH untuk melakukan digitalisasi pengelolaan informasi Kemendikbud.

Selanjutnya Mendikbud mempersilakan Kepala Balitbang untuk memimpin pembahasan dengan agenda sebagai berikut:

1. Persiapan Pelaksanaan UN

a. Kepala Balitbang menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) *Cut off score* BSNP adalah 5,5 setiap mata pelajaran yang diujikan. Penilaian ini digunakan untuk melihat sejauh mana peserta ujian telah memenuhi standar UN.
- 2) Balitbang akan mengirimkan surat kepada kepala sekolah dan panitia SNMPTN guna memberikan penjelasan/informasi mengenai pemanfaatan hasil UN dengan indeks kejujuran dan prestasi dari setiap sekolah sehingga dapat terinformasi lengkap saat memberikan analisis.
- 3) Percetakan yang memenangkan lelang akan diamankan melalui pengawasan yang intensif dengan CCTV.
- 4) Kepala Balitbang menyampaikan telah melakukan identifikasi titik rawan dan menetapkan langkah-langkah mitigasi terhadap potensi pelaku dan modus di setiap tahapan pelaksanaan UN.

b. Masukan dari Pimpinan Unit Utama:

- 1) Staf Ahli Mendikbud Bidang Sosial dan Ekonomi Pendidikan menyampaikan hal-hal berikut:
 - a) Menanggapi adanya perubahan UN 2015 yang signifikan dari UN tahun lalu, maka dipandang perlu untuk membuat indikator-indikator keberhasilannya seperti kejujuran dan prestasi, namun perlu dipikirkan secara matang mengenai implementasi indikator tersebut.
 - b) Perlu diperkuat sosialisasi pelaksanaan UN terkait kebijakan-kebijakan penting yang akan dilakukan.
 - c) Perkuat pelaksanaan monev dan *survey* agar dapat menunjukkan perbedaan yang signifikan dengan pelaksanaan UN sebelumnya. Siapkan desain *survey* untuk orang tua dan guru serta persepsi masyarakat.
 - d) Tantangannya adalah pelaksanaan eksekusi atas mitigasi yang telah dirancangkan.
- 2) Sekretaris Ditjen PAUDNI memberikan masukan sebagai berikut:
 - a) Penundaan UN memiliki dampak yang signifikan terhadap psikologis peserta ujian. Oleh karena itu, apabila terjadi keterlambatan atau penundaan UN, perlu dilakukan sosialisasi kepada semua pihak.
 - b) Perlu diperjelas rentang waktu untuk menyiapkan soal pengganti.

- c) Penundaan UN juga perlu diatur dalam Prosedur Operasional Standar sehingga kepala dinas dan kepala daerah serta pihak-pihak terkait dapat segera mengantisipasi kejadian di lapangan.
 - d) Perlu ada antisipasi terhadap kekeliruan pengiriman soal, baik salah sasaran tujuan maupun salah bidang soal/mata pelajaran, dan antisipasi terhadap kecurangan penyisipan soal di naskah UN.
 - e) Perlu dipikirkan strategi atau konsep untuk dasar penyetaraan bagi sekolah informal, *homeschooling*, dan lain-lain apabila UN tidak menentukan kelulusan.
- 3) Sekretaris Itjen menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
- a) Dalam setiap pelaksanaan UN, tim Itjen ditugaskan mengunjungi satuan-satuan pendidikan untuk melakukan pengawasan. Diinformasikan bahwa tahun lalu Irjen dan ICW menemukan kasus kunci jawaban yang disimpan di HP siswa, dan kasus ini telah dilaporkan ke Balitbang.
 - b) Hal yang krusial adalah integritas dari pengawas guru-guru internal dan adanya manajemen risiko dari Kemendikbud mengingat belum adanya keterbukaan.
 - c) Mengingat kasus tahun lalu dimana Itjen kesulitan berkoordinasi dengan Posko Balitbang, yang belum siaga selama 24 jam, diusulkan agar dibuatkan Prosedur Operasional Standar untuk mengatur Posko UN. Kepala PIH diminta untuk mengantisipasi informasi permasalahan UN ke publik.
 - d) Perlu dipastikan peranan polisi dalam pengawalan distribusi naskah soal UN 2015 ke satuan pendidikan.
 - e) Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota diusulkan ikut berperan aktif dalam pengawasan UN.
- 4) Kepala BPSDMPK dan PMP memberikan masukan sebagai berikut:
- a) *Cut-off score* menggunakan basis berbeda antara UN sebagai penentu kelulusan atau bukan penentu kelulusan. Sebagai penentu kelulusan, basis yang digunakan adalah rata-rata dari standar deviasi. Apabila *cut-off score* terlalu tinggi, maka memungkinkan banyak yang tidak lulus.
 - b) Apabila bukan penentu kelulusan, dasar untuk menentukan *cut-off score* bukan rata-rata standar deviasi, melainkan standar ketuntasan belajar. Apabila salah penetapan *cut-off score*, maka akan terjadi salah tafsir dimana pencapaian nilai 5,5 dikatakan berhasil sehingga daerah tersebut bisa jadi tidak mendapatkan perhatian khusus atau bantuan untuk peningkatan mutu.
 - c) Diusulkan agar dasar *cut-off score* adalah konsep ketuntasan belajar untuk mengantarkan siswa mencapai standar minimal ketuntasan belajar.
 - d) Standar minimal pencapaian kompetensi tidak memiliki hubungan dengan jumlah yang mengulang. Basis batas minimal untuk menentukan seseorang telah berhasil bukan 5,5, tetapi 6,5 sebagai pencapaian standar kompetensi.

Hindari kerancuan antara batas mengulang dan standar pencapaian kompetensi minimal.

- e) Apabila anggaran tidak tersedia untuk mengakomodasi yang mengulang, maka turunkan batas pencapaian standar kompetensi.
 - f) Perlu ada komunikasi yang jelas kepada publik tentang seseorang dikatakan berhasil atau yang boleh mengulang.
- 5) Direktur Jenderal Pendidikan Dasar memberikan masukan yaitu:
- a) KTSP dan KBK (Kurikulum Berbasis Kompetensi) memiliki kisaran *cut-off score* untuk menentukan seseorang dianggap tuntas. Kisaran tersebut adalah antara 6-6,5 tergantung daerahnya, namun daerah juga dapat menentukan *cut-off score* sendiri (misalkan *cut-off score* DKI Jakarta adalah 7). Untuk itu, perlu dilihat kembali dokumen sebelumnya yang mencantumkan angka ketuntasan yang telah disepakati.
 - b) Perlu ada kepastikan apakah *cut-off score* digunakan pada siswa SMA/SMK untuk melanjutkan pendidikan selanjutnya. Pada hari Kamis, 15 Januari 2015 Ditjen Pendidikan Tinggi akan meluncurkan SNMPTN 2015 sehingga perlu ada komunikasi dengan Ditjen Dikti.
- 6) Sekretaris Ditjen Pendidikan Dasar mengusulkan:
- a) Agar setiap siklus atau tahapan pelaksanaan UN memiliki durasi waktu yang jelas guna mengantisipasi tindakan kecurangan.
 - b) Perlu ada skala pelaporan penanganan masalah di satuan pendidikan dan dibutuhkan pemetaan otoritas kewenangan penanganan masalah (otoritas pusat, daerah, atau sekolah) agar tidak menyulitkan petugas yang melakukan monitoring di lapangan dalam menanggapi permasalahan di lapangan.
- 7) Sekretaris Jenderal berpendapat bahwa perlu ada sikap untuk mengurangi kecurangan yang terorganisir atau melembaga.
- 8) Sekretaris Badan PSDMPK dan PMP memberikan masukan sebagai berikut:
- a) Berita acara dan petugas yang mengawas di provinsi/ kabupaten langsung ditetapkan oleh gubernur dan bupati untuk mengikat tanggung jawab petugas.
 - b) Agar fokus pengawasan petugas pusat adalah pendistribusian/bongkar muat soal pada jam-jam rawan.
 - c) Perbaiki jenis segel pada masing-masing amplop, rancang agar apabila terbuka dalam perjalanan bisa ketahuan telah dibuka.
- 9) Ketua UKMP3 menyampaikan kekhawatiran adanya demotivasi sekolah untuk melaksanakan UN dengan sebaik-baiknya sebagai dampak dari kebijakan UN tidak menjadi penentu kelulusan.
- 10) Kepala Puspendik Balitbang menyampaikan bahwa setiap tahun disusun buku panduan penanganan masalah dan *di-update*, yang didalamnya berisi POS dan

permasalahan berikut penanganannya dari tingkat satuan pendidikan ke tingkat nasional (berkoordinasi dengan BSNP).

c. Arahah Mendikbud:

- 1) Mendikbud meminta pemetaan permasalahan strategis. Untuk permasalahan lainnya, Mendikbud meminta Kepala Balitbang dan tim me-review berita acara penanganan UN tahun yang lalu dan menyiapkan solusi atas kumpulan permasalahan tersebut. Para pimpinan unit utama diminta memberikan masukan dan fokus hanya pada hal-hal strategis untuk dibahas di rapim berikutnya.
- 2) Mendikbud meminta forum khusus untuk membahas solusi penyetaraan kelulusan bagi sekolah nonformal.
- 3) Mendikbud meminta agar dipikirkan strategi untuk mendorong motivasi siswa mengikuti UN. Perlu disampaikan bahwa pemetaan/hasil pemanfaatan UN tidak hanya digunakan bagi pengambil keputusan, tetapi juga berguna bagi siswanya untuk proses belajar mengajar.
- 4) Istilah *cut-off score* perlu dipertimbangkan agar tidak menimbulkan kebingungan. Kepala Balitbang diminta melengkapi dengan *grading scale* (**sangat baik, baik, cukup, kurang**).
- 5) Siapkan agenda pertemuan untuk memastikan hal-hal yang ada di dokumen kurikulum sama dengan yang disusun oleh BSNP.

2. Rencana Perbaikan Dokumen dan Implementasi Kurikulum 2013

- a. Kepala Balitbang melaporkan masukan dari masyarakat dan tanggapan umum dari Puskurbuk dan Balitbang untuk setiap unsur dari masukan. Dirjen teknis terkait (Dirjen PAUD dan Dikmas, Dirjen Dikdasmen, dan Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan) diminta membuat pola pendampingan di sekolah (*whole-school training*) untuk sekolah inti dan sekolah imbas sehingga sekolah menerapkan K-13 dengan benar.

b. Arahah Mendikbud:

- 1) Mendikbud meminta Kepala Balitbang membahas dalam forum khusus mengenai rencana perbaikan dokumen dan kurikulum 2013, dan undang pimpinan unit utama teknis terkait karena ada implikasi langsung di unit-unit tersebut.
- 2) Identifikasi sekolah yang masih melanjutkan kurikulum 2013 dan publikasikan daftar sekolah tersebut di laman Kemendikbud.
- 3) Mendikbud akan memanfaatkan Dapodik sebagai *enforcement* terhadap sekolah yang tidak taat terhadap Permendikbud Nomor 160 Tahun 2014. Bagi sekolah yang tidak melaksanakan ketentuan, maka tidak dapat melakukan *login*.

Diinformasikan bahwa Mendagri telah mengedarkan surat ke daerah untuk melaksanakan Permendikbud Nomor 160 Tahun 2014.

- 4) Dirjen Dikdas dan Dirjen Dikmen diminta membahas lebih lanjut dalam agenda khusus mengenai Dapodik dan PADAMU NEGERI dalam konteks pelaksanaan K-13.
- 5) Kepala BPSDMPK dan PMP diminta untuk menyiapkan bahan tertulis mengenai perbaikan dokumen K-13 untuk dipelajari terlebih dahulu dan dibahas dalam sesi rapat khusus.

3. Anggaran Pendidikan yang ditransfer ke Daerah

a. Sekretaris Jenderal menyampaikan:

- 1) Anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah perlu ditingkatkan akuntabilitas dan efisiensinya yang meliputi:
 - a) Komponen non gaji dalam DAU 2015 sebesar Rp 14,1 T (dari DAU yang diperkirakan untuk anggaran pendidikan sebesar Rp. 135 T);
 - b) Komponen dana cadangan dalam TPG 2015 sebesar Rp. 3,7 T (dari dana TPG sebesar Rp. 70,2 T);
 - c) Pemanfaatan anggaran pendidikan dalam OTSUS, Dana Insentif Daerah (DID) dan anggaran pendidikan dalam DBH yang totalnya sebesar Rp. 7,2 T.
- 2) Kerangka Regulasi yang perlu segera disiapkan Kemendikbud:
 - a) Regulasi Pendataan dan Penyerahan Aset Sekolah Menengah dari kab/kota ke provinsi;
 - b) Regulasi Kurikulum Muatan Lokal Sekolah Menengah dari kab/kota ke provinsi;
 - c) Regulasi Pendataan, Penyerahan, dan Pemindahan PTK Sekolah Menengah dari kab/kota ke provinsi;
 - d) Regulasi Pemindahan Perijinan Sekolah Menengah dari kab/kota ke provinsi.
- 3) Terkait pengelolaan anggaran berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah disusun usulan kerangka regulasi yang diperlukan untuk DAK, DAU, dan TPG.

b. Masukan dari Pimpinan Unit Utama:

- 1) Staf Ahli Menteri Bidang Sosial dan Ekonomi Pendidikan menyampaikan usulan sebagai berikut:
 - a) Agar ada pemanfaatan kegiatan yang ada di anggaran (APBN) seperti tunjangan guru untuk daerah khusus untuk digeser ke transfer dana daerah namun pastikan tidak ada masalah.
 - b) Mengingat adanya gap yang sangat besar pada APK dan APM antara kabupaten dan kota, dipandang perlu bagi pemerintah pusat untuk melakukan *exercise* agar mengurangi ketimpangan.

- c. Arahan Mendikbud:
 - 1) Kepala BPSDMPK dan PMP diminta menyiapkan jumlah guru honorer, dan Sesjen diminta untuk menyiapkan realokasi komponen nongaji dalam DAU 2015 sebesar Rp 14,1T untuk gaji-gaji guru honorer di lingkungan sekolah negeri yang sangat rendah.
 - 2) Mendikbud meminta Staf Ahli Bidang Sosial dan Ekonomi Pendidikan membuat postur pemindahan anggaran daerah/tunjangan guru ke DAU.

4. Lain-lain

- a. Ketua UKMP3 menyampaikan materi tentang *quick assesment* LPMP.
- b. Arahan Mendikbud:
 - 1) Sejalan dengan reorganisasi, Mendikbud meminta ke depan keberadaan LPMP perlu dioptimalkan dan arah kerja LPMP menjadi lebih jelas, sehingga LPMP dapat menjadi instrumen Kemendikbud di daerah yang dapat dimanfaatkan oleh semua unit.
 - 2) Setelah ada kejelasan arah untuk LPMP, Mendikbud meminta para kepala LPMP diundang dalam suatu forum. Kepala BPSDMPK dan PMP dan Ketua UKMP3 diminta mengoordinir dan membuat roadmap untuk arahan LPMP.
- c. Mendikbud meminta agar dokumen bahan persiapan rapat kerja Komisi X DPR RI (19 Januari 2015, tentatif) telah siap pada hari Kamis (15 Januari 2015) untuk kemudian dibahas dalam rapat koordinasi pada hari Jumat (16 Januari 2015) di Ruang Sidang Sekretariat Jenderal.
- d. Terkait data tingkat kepatuhan LHKPN per 5 Januari 2015, Mendikbud menetapkan selambat-lambatnya 13 Februari 2015 seluruh wajib lapor harus melaporkan LHKPN. Mendikbud akan menyiapkan surat edaran terkait hal tersebut.
- e. Mendikbud meminta dilakukan *update/renew* pernyataan komitmen mengenai integritas, dan seluruh pegawai di lingkungan Kemendikbud diminta turut serta menandatangi pakta integritas.

Jakarta, 13 Januari 2015

Sekretaris Jenderal,

REPUBLIC
INDONESIA

Ainun Na'im

